

REMBUK STUNTING KECAMATAN JATIBANTENG

TANGGAL 07 JUNI 2025

1. LATAR BELAKANG

Rembuk Stunting Kecamatan merupakan kegiatan pertemuan/rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan dalam rangka penyusunan draft usulan program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) untuk diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

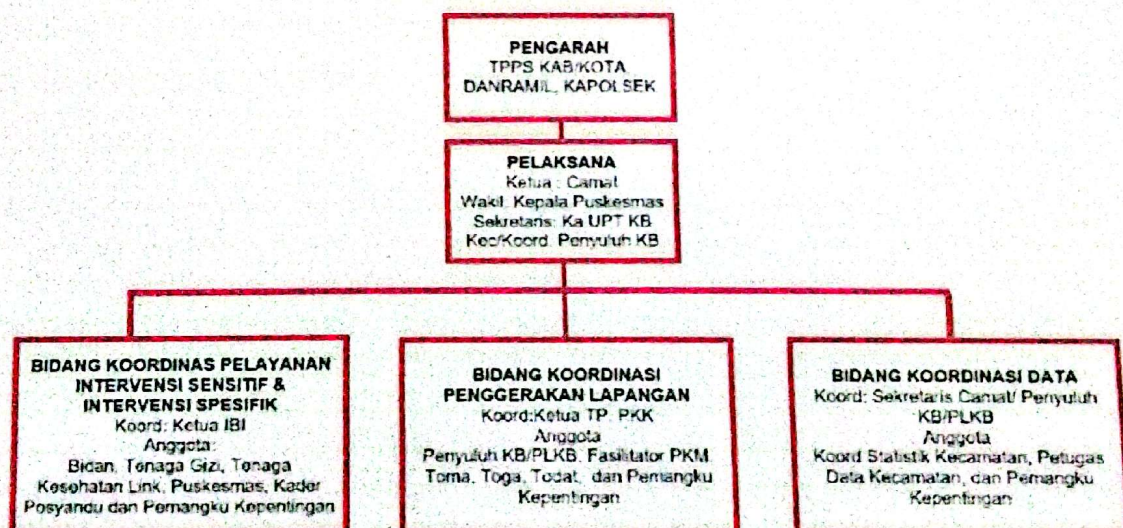
Usulan kegiatan dan penganggarnya tersebut dapat dirumuskan melalui kesepakatan diantara semua anggota TPPS Kecamatan. Struktur keanggotaan TPPS terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yakni Camat, Komandan Koramil, Kepala Polsek dan Kepala UPT Pemkab/Pemkot di Kecamatan serta ketua TP PKK Kecamatan.

Pentingnya kesepakatan pelaksana program PPS menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan TPPS yang menjadi motor penggerak upaya penanganan stunting di kecamatan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPS melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Angka Stunting Indonesia (PASTi) dengan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.

Substansi dari kedua peraturan tersebut adalah ketentuan terkait strategi dan target indikator PPS yang menjadi panduan pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa menurunkan angka prevalensi stunting di daerah. Pembentukan TPPS merupakan salah satu dari beberapa strategi PPS di lini lapangan.

Dalam kerangka itu, peran dan fungsi TPPS termasuk di tingkat Kecamatan, cukup vital dan menentukan bagi keberhasilan program PPS di Masyarakat. Institusi inilah yang menjadi katalisator upaya penanganan stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Struktur TPPS Kecamatan



Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa intervensi pada kelompok sasaran prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Intervensi gizi spesifik menysasar penyebab stunting yang meliputi (i)

kecukupan asupan makanan dan gizi, (ii) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan (iii) pengobatan infeksi/penyakit.

Sedikitnya terdapat tiga kelompok Intervensi gizi spesifik yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan stunting nasional. Diantaranya;

- 1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
- 2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.
- 3) Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Upaya percepatan penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor.

Target tercapainya konvergensi adalah kepastian tersedianya layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Melalui Rembuk Stunting oleh TPPS baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/kelurahan, maka komitmen pelaksana program PPS di lini lapangan dapat diwujudkan.

Rembuk Stunting juga bertujuan agar usulan kegiatan PPS dan penganggarnya dapat terakomodasi ke dalam APBD Kab/Kota maupun APBD Desa. Dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang baik, maka upaya PPS di lini lapangan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam rangka itu pula, agenda Rembuk Stunting tingkat Kecamatan menjadi penting dan perlu diselenggarakan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.1. Maksud

Maksud pelaksanaan Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng adalah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan penyusunan rancangan / usulan rencana kegiatan dari TPPS di Tingkat Kecamatan yang melibatkan Forkopimcam (Camat, Danramil, Kapolsek) dan unsur pemerintahan di tingkat kecamatan lainnya. Diantara anggota TPPS Kecamatan adalah Koordinator PKB/PLKB, (UPT Balai KB), Kepala Puskesmas, Ketua TP PKK, Ketua IBI, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat lain (Kader, Toga dan Tomas). Langkah ini sebagai tindak lanjut dari hasil Analisis Situasi dan memiliki Rancangan Rencana Kegiatan dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di desa prioritas penurunan stunting Tahun 2025

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Rembuk Stunting Kecamatan adalah menyepakati :

1. Draft Usulan Rencana Program/Kegiatan serta kebutuhan pendanaan dalam percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan Tahun 2025

2. Komitmen TPPS Kecamatan Jatibanteng dan Pengampu Program PPS terkait lainnya untuk program/kegiatan penurunan stunting yang diharapkan dapat tercantum ke dalam Rancangan akhir RKPD/Renja Kabupaten/Kota Tahun 2025
3. Komitmen Pemerintah Desa lokasi prioritas yang akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting dalam rancangan APBdes Tahun 2025
4. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kecamatan Jatibanteng

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rembuk Stunting adalah:

1. Komitmen Penurunan Stunting yang ditanda tangani Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Koordinator PKB dan masyarakat
2. Usulan Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh antar sektor untuk dimuat dalam Rencana Kerja Tahun 2025
3. Terselenggaranya Kegiatan TPPS Kecamatan.
4. Konsolidasi pelaksanaan kebijakan PPS di lini lapangan (Kecamatan dan Desa).

Dengan adanya kegiatan Rembuk Stunting maka integrasi lintas sektor di kecamatan dalam penanggulangan dini stunting dengan 1.000 HPK dan stimulasi, pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan dapat terlaksana.

4. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Rembuk Stunting dapat dilaksanakan melalui Talk Show atau melalui Presentasi. Materi presentasi terkait gambaran umum program percepatan penurunan stunting yang meliputi;

1. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, Strategi dan Tantangan di Kecamatan Jatibanteng
2. Pelaksanaan kegiatan TPPS tingkat Kecamatan dan peran lintas sektor serta Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan stunting (PPS) di lini lapangan
3. RTL Hasil Minilokakarya penurunan stunting tahun 2025 (Rekomendasi dan usulan program dan anggaran PPS 2025).
4. Usulan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Kegiatan PPS Tahun 2026.

5. TEMPAT DAN WAKTU

Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2025 bertempat di Kantor Kecamatan Jatibanteng

6. PESERTA

Peserta rembuk stunting tingkat kecamatan adalah Forkompimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan), Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kepala Puskesmas, Koordinator PKB/PLKB (Kepala UPT), KUA, unsur PKK, Kepala Desa, Pendamping Desa dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

7. DASAR HUKUM

Kegiatan Rembuk Stunting ini berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang PPS.
2. Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI.
3. Peraturan BKKBN No. 14 Tahun 2023 Tentang Petujuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
4. Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo

8. ANGGARAN

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Rembuk Stunting ini bersumber dari APBD tiap Kecamatan untuk konsumsi peserta dan honor Narasumber. Ketentuan anggaran ini dapat ditambahkan dari sumber dana lainnya yang disesuaikan oleh pihak Kecamatan.

9. AGENDA RAPAT

Adapun rincian jadwal acara Rembuk Stunting adalah sebagai berikut;

Waktu	Acara	Pembicara	Moderator
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia	
09.00 - 09.15	Sambutan Pengarahan dan Pembukaan	Camat Jatibanteng	
09.15 - 09.30	Sambutan dan arahan	Koordinator PLKB	
09.30 - 10.00	Penyampain data stunting Kecamatan Jatibanteng	Kepala Puskesmas Jatibanteng	
10.00 - 11.00	Diskusi dan pembuatan jadwal rembuk stunting tingkat Desa		Pendamping Desa
11.00 - 11.30	Penandatanganan komitmen aksi bersama cegah stunting		
11.30 - 12.00	Penutupan	Panitia	

Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Hasil Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng
Nomor : 027/2025/431.501.4/2025
Tanggal : 07 Juni 2025

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN REMBUK STUNTING
KECAMATAN JATIBANTENG
TAHUN 2025**

Nomor : 027/2025/431.501.4/2025

Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2025 telah diselenggarakan Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng bertempat di Aula Kecamatan Jatibanteng yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Jatibanteng pada acara pembukaan Rembuk Stunting.
2. Pemaparan materi Tantangan Kesenjangan layanan dan prioritas kebutuhan kegiatan percepatan penurunan stunting tahun 2025 & Sumber-sumber Pendanaan serta usulan Rencana Program / Kegiatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan dan Desa tahun 2025 oleh Camat Jatibanteng
3. Pemaparan Materi Strategi penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif serta optimalisasi pendampingan Keluarga Risiko Stunting agar tidak tumbuh Stunting Baru oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Jatibanteng.
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rembuk Stunting terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Rembuk Stunting, maka pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 07 Juni 2025

J a m : 08.00 WIB

Tempat : Kantor Kecamatan Jatibanteng

Seluruh peserta Rembuk Stunting Kecamatan .Jatibanteng

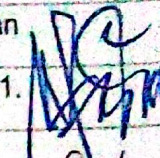
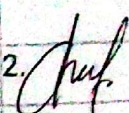
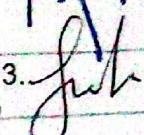
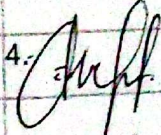
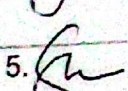
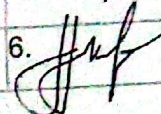
MENYEPAKATI

PERTAMA: Usulan rencana program dan kegiatan percepatan penurunan stunting (PPS) di Kecamatan Jatibanteng Tahun 2025 yang disertai kebutuhan penganggaran untuk diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Berita Acara ini.

KEDUA : Rumusan keputusan hasil diskusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPd Kecamatan Tahun 2025.

KETIGA: Usulan strategi dan kebijakan PPS tingkat kecamatan sebagai bentuk komitmen yang tertuang ke dalam usulan program dan kegiatan TPPS kecamatan Jatibanteng Tahun 2025 maupun sebagai rekomendasi usulan program dan penganggaran kegiatan PPS di desa/kelurahan.

Mewakili peserta Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fadnur Rahman, S.Sos	Kecamatan Jatibanteng	Camat	1. 
2.	Eni Andriyani. W	Kepala Puskesmas	Kepala	2. 
3.	Agus Nur	KAPOLSEK	Kepala	3. 
4.	Heri Sugiarto	Koordinator Penyuluh KB	Koordinator	4. 
5.	Sahrudin	Desa Wringinanom	Kepala Desa	5. 
6.	Kusniati W	Desa Curahsuri	Ketua TP.PKK Desa	6. 

Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Usulan Program dan Penganggaran PPS
 Kecamatan Jatibanteng
 Nomor : 027/2025/431.501.4/2025
 Tanggal : 07 Juni 2025

Timeline dan Usulan Program Kegiatan dan Penganggaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Jatibanteng Tahun 2025

No.	Rencana Kegiatan	Bulan Ke-												Nilai Anggaran
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rp
1.	Mini lokakarya kecamatan													Rp 950.000
2.	Rembuk Stunting Kecamatan (Rakorcam)													Rp 1.680.000
3.	Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan													Rp 450.000
4.	Laporan periodik kegiatan TPPS Kecamatan													Rp 120.000/bulan

Penutup

Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo ini merupakan pertemuan yang membahas usulan program dan kegiatan yang usulan pendanaan baik dari APBD Kabupaten maupun dari sumber pendanaan lainnya bagi pelaksanaan kegiatan PPS tingkat kecamatan. Kegiatan ini menghasilkan usulan kegiatan dan penganggaran TPPS kecamatan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Dengan demikian, diharapkan pemangku kepentingan dapat memasukkan usulan kegiatan PPS tersebut menjadi program dan kegiatan yang terakomodasi ke APBD Kabupaten/Kota.

Mengetahui,

Ketua TPPS Kecamatan Jatibanteng


 (Ny. Halimatus Sya'diah)



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN JATIBANTENG

Jl. Raya Jatibanteng Nomor 24, Jatibanteng 68357

Telp. (0338) - 891450

Laman <https://jatibanteng.situbondokab.go.id/>

Email jatibantengkecamatan@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Juni 2025
Pukul : 08.00 wib
Tempat : Kantor Kecamatan Jatibanteng
Acara : Rembuk Stunting dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting Tahun 2025 Kec. Jatibanteng

No.	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Adnan Rahman	Camat	1. [Signature]
2.	Mudofur	ICORA Wil	2. [Signature]
3.	AHMAD SIKI	Kades/patgalan	3. [Signature]
4.	Linda	Kep. PKK	4. [Signature]
5.	Muswir Spd	Kades Jatibanteng	5. [Signature]
6.	Satrik	TP PKK	6. [Signature]
7.	Suliman	Kades Curahm	7. [Signature]
8.	Kusniati widani	PKK Ds. Curahm	8. [Signature]
9.	BUSIANINGSIH	PKK KEC. JATIBANTENG	9. [Signature]
10.	SATIRVOIN	KADES. UT. PM	10. [Signature]
11.	Umi-Kulsum	TP. PKK	11. [Signature]
12.	Hambali	Pewangkat DS	12. [Signature]
13.	RITA NOR F	PD	13. [Signature]
14.	SURYANTO	PLD	14. [Signature]
15.	SUKARSIPAH		15. [Signature]
16.	M. FADU	Pemangkat Desa	16. [Signature]
17.	Fadli	Kades	17. [Signature]
18.	Murhiningsih	GIZI	18. [Signature]
19.	HELMI	Kades Kembangan	19. [Signature]
20.	Heri S	Koordinator KB	20. [Signature]
21.	Eni Andriyani.W	Kapur.	21. [Signature]
22.	Rizki	Pick Pateron	22. [Signature]

23.	Agus Nura	KADUSIA	23.
24.	Nuzul Rizqa	Staf Kesra	24.
25.	Redy Fanto	Kasi Kesra	25.
26.	Inggai Dwi	staf	26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.
34.			34.
35.			35

CAMAT JATIBANTENG


FADNUR RAHMAN, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690221 199003 1 007

Lampiran 2

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
1.	Rakortek penyuluh	Penyuluh KB, Penyuluh Sosial (PKH, Penyuluh Agama, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kesehatan, dll.	Satu kali tiap bulan	Materi Paparan Penyuluh KB terkait data dan pendampingan KBS, Materi Paparan Penyuluh Kesehatan Tentang Rekapitulasi data KBS hasil bulan timbang, dan materi penyuluh sosial terkait data sasaran penerima Bansos, Penyuluh agama terkait rekap data catin, dan Pendamping Desa terkait data penerima BLT DD, dan rekap data DD stunting, dan diskusi pemadanan data KBS serta strategi penanganan kasus, hingga penetapan RTL penyuluhan kader di desa dll.	Pembiayaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyuluh Kecamatan dari Dana BOKB (Ops. Balai KB)	Update data KBS hasil pemadanan data lintas sektor (penyuluh). RTL jadwal kegiatan penguatan / penyuluhan kader. RTL Penanganan kendala pelaksanaan pendampingan KBS di desa/kel.
2.	Mini lokakarya stunting	-	10 Kali	Paparan PKB/PLKB terkait pelaksanaan pendampingan kbs oleh TPK, update data KBS, RTL penanganan kasus stunting dan target rencana kerja kegiatan tindak lanjut. Paparan Kepala Puskesmas/Nakes, Bidan terkait pelaksanaan bulan timbang,	BOKB, BOK dan/atau sumber lainnya sesuai peraturan yg berlaku	1. Laporan pelaksanaan 3 (tiga) Standar dan 4 (empat) PASTI, 2. Verifikasi dan Validasi data kasus Stunting dan keluarga berisiko Stunting, 3. Daftar rencana kerja dan target yang akan

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
				pelaksanaan intervensi spesifik, dan hasil pemantauan PPS.		dilakukan dalam rangka pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan tim pendamping keluarga.
2	Rapat koordinasi tingkat Kecamatan (Rakorcam)/ Rembug Stunting Kecamatan.	Pengarah: TPPS Kabupaten/Kota, Danramil dan Kapolsek Pelaksana: 1. TPPS Kecamatan : Camat, Ka. Puskesmas, Ka. UPT KB/Koordinator Penyuluh KB 2. Kepala Desa/Kepala Kelurahan 3. Bidang TPPS Kecamatan sesuai dengan SK TPPS	2 kali, minggu pertama JUNI, dan NOVEMBER. Rakorcam dilakukan 3 kali dalam setahun	1. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sektor terkait Percepatan Penurunan Stunting 2. Paket layanan dasar di Desa 3. Pelaksanaan pergerakan dan pendampingan lapangan 4. Perencanaan alokasi dana desa/kelurahan 5. Pelaksanaan Kemitraan PPS 6. Data penyelenggaraan PPS Tk. Kecamatan 7. Penyelesaian kendala dan menyepakati tindak lanjut PPS tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	1. Komitmen para pimpinan kecamatan dalam pelaksanaan PPS. 2. Laporan money program dan kegiatan PPS Tingkat Kecamatan 3. Penguatan pemahaman pelaksanaan PPS kecamatan 4. Kesepakatan penanganan kendala pelaksanaan dan penetapan rencana kerja berikutnya. 5. Rekomendasi perencanaan dan

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
		Kecamatan yg berlaku				penganggaran PPS ke TPPS Desa.